SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG
NOMOR: 0030/A1/B3/XI/2024

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING TA

KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG

Menimbang :

1. Bahwa untuk menyusun TA yang merupakan Tugas Akhir bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan Sarjana Pendidikan di STKIP Persada Khatulistiwa perlu mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing.
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan TA tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KKNI di PerguruanTinggi
6. Peraturan Menteri, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 JoPermendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 189/D/O/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STKIP Persada Khatulistiwa
8. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 930/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022 tentang Peringkat Akreditasi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
9. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor BAN-PT No. 166/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
10. Pedoman Akademik STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Memperhatikan: Usulan penunjukan Dosen Pembimbing dari Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Persada Khatulistiwa Sintang tanggal 12 November 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat/menunjuk Dosen Pembimbing TA dan mahasiswa yang dibimbing seperti tersebut di bawah ini:

Pembimbing Utama	:	Herpanus, S.P., M.A., Ph.D
Pembimbing Pendamping	:	Evi Fitrianingrum, M.Pd
Nama Mahasiswa	:	Pronika Linda
Nomor Induk Mahasiswa	:	2117041556
Program Studi	:	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Judul	:	ANALISIS KESALAHAN PENULISAN AFIKSASI PADA TUGAS SISWA DALAM KARANGAN DESKRIPSI KELAS VIII SMP NEGERI 1 SINTANG TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan penulisan TA mahasiswa tersebut di atas, selanjutnya bertanggungjawab kepada Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.

Ketiga : Mengadakan pemantauan penulisan TA secara terus menerus dengan mengevaluasi perkembangan setiap tiga bulan sejak keputusan ini ditetapkan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
PadaTanggal : 12 November 2024
Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Didin Syafruddin, SP., M.Si.
NIDN. 1102066603

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. *Ketua STKIP Persada Khatulistiwa*
2. *Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*
3. *Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping*
4. *Yang bersangkutan*